

Assalaamu 'alaikum.

Sebelum menjawab pertanyaan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Menjawab pertanyaan Bapak/Ibu, kami sampaikan bahwa perkawinan bagi orang yang beragama Islam harus dilakukan menurut hukum agama Islam. Sahnya perkawinan menurut agama Islam adalah dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Kemudian, perkawinan tersebut dicatat dalam akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat akad nikah dilangsungkan. Hal ini diatur dalam ketentuan berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pegawai pencatat berkewajiban untuk meneliti apakah syarat nikah telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang (Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bukti perkawinan tercatat adalah dengan ditandatanganinya akta perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yang bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana akad nikah dilangsungkan (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Penelitian sebagaimana angka 3, dimaksudkan agar akad nikah yang dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum Islam. Salah satu hal yang diteliti adalah WALI NIKAH. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (BUKU NIKAH) diperlukan (jika perlu memperlihatkan aslinya) sebagai bukti bahwa wali (ayah) yang bersangkutan adalah wali yang berhak untuk menikahkan (anak perempuannya). Jika orang tua calon mempelai (khususnya calon istri) pernikahannya tidak tercatat, maka yang bersangkutan dapat meminta pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) ke pengadilan agama setempat, untuk selanjutnya penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) tersebut dapat dibawa ke KUA untuk dijadikan dasar pencatatan nikah yang bersangkutan.

Demikian jawaban kami. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang pada setiap hari dan jam kerja atau konsultasi daring melalui 08152209176 (Penghulu KUA Kecamatan Kaligondang). Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalaam,

Kepala KUA Kec. Kaligondang

Saroyo